

PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.1.4.2/13 -DPRD/2024

TENTANG

PENGUMUMAN DAN PENETAPAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengumuman dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 September 2024, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, perlu ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) Nomor: 6748 /IN/DPP/ IX /2024 tanggal 18 September 2024 tentang Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- KEDUA : Nama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah Drs. Entis Sutisna, S.H., M.H., M.M. sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yang bersangkutan.

